

Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Muh Rivai B¹, Hardian Iskandar²

¹Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia; muhrivaib@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia; hardianiskan@umg.ac.id

Received: 24/05/2023

Revised: 19/07/2023

Accepted: 25/08/2023

Abstract Religious weddings in Indonesia have been a difficult and tangled matter of legal debate. This study intends to produce legislation that governs themes that the author discusses in light of current instances via this article, which applies normative research methodologies to find a solution to its difficulties. The documentation of the legitimacy of interreligious weddings lacks legal assurance. Despite the fact that Marriage Law No. 1 of 1974 makes it lawful, there is still a huge difficulty with administrative records under Population Act No. 24 of 2013, which enables opportunities for couples who may join into weddings of various faiths. Marriage between a Muslim and a non-Muslim is prohibited in Islamic law, according to Rule 40 of the Islamic Law Compilation, unless otherwise approved by relevant legislation. Marriage between a Muslim and a non-Muslim is prohibited by Article 2(1) of Marriage Act No. 1 of 1974. Interreligious couples must be given the same legal status and the same right to build a family via marriage under the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. In contrast, the Supreme Court of Indonesia issued letter edaran number 2 of 2023 urging judges not to immediately stop interfaith marriage. This essay highlights how difficult it is to attain legal clarity and certainty. Better laws and policies, as well as more exact legal interpretations.

Keywords wedding; different religion; juridical analysis

Corresponding Author

Muh Rivai B

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; muhrivaib@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap anak muda dan remaja memiliki keinginan yang benar dan sehat untuk memiliki keluarga atau eksistensi menikah pada suatu titik dalam hidup mereka. Ketika seseorang sehat secara fisik dan mempunyai beragam macam untuk membantu kehidupan jika mereka memiliki keluarga, contohnya karier tetap, kandidat yang disukai, dan seterusnya, harapan lebih membakar dan dorongan lebih besar. Ya, seorang pria dan seorang wanita bersatu dalam pernikahan demi kesempurnaan dan pertumbuhan satu sama lain, serta demi keberadaan manusia yang berkelanjutan di planet ini dan sepanjang sejarah. Pernikahan mencerminkan kebenaran ini. Dengan tujuan kelangsungan hidup nasional, pertumbuhan pribadi, dan kesejahteraan keluarga dalam pikiran, pernikahan adalah



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

hubungan kehidupan oleh dua insan manusia oleh pria dan wanita yang berlandaskan oleh ikatan cinta sejati yang diiringi perasaan bahagia dan sukarela dalam membentuk suatu keluarga yang tidak dapat dibatalkan. (Soekanto 1986)

Pernikahan adalah proses pembentukan ikatan suci antara pria dan wanita, dan itu adalah pengabdian yang indah dan kudus. Pernikahan harus ditunda karena itu adalah bentuk pengabdian yang paling panjang dan dapat dijaga sampai kematian memisahkan. Seremoni mengikat janji pernikahan dilakukan atau dilakukan oleh satu penerima laki-laki dari sakral suci dan satu wanita untuk tujuan menjabatkan ikatan perkawinan sesuai dengan konvensi agama, hukum, dan sosial Islam. Ritual pernikahan sangat bervariasi tergantung pada adat suku, agama, penduduk asli, budaya, atau kelas sosial ekonomi. Praktik yang diaarahkan oleh sebuah peraturan terkadang dikaitkan dengan aturan yang bersifat religius atau hukum agama. (Hadi Kusuma 1990)

Pernikahan beda agama yang sempat menyita perhatian publik pada tahun 2022 ini ada pada kota di Semarang, Jawa Tengah, pada awal tahun 2022. Seorang wanita muslim melakukan pernikahan dengan seorang pria penganut agama Katolik yang dilangsungkan di Gereja St. Ignatius Krapyak, Kota Semarang (Farisa 2022). Pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan dua keyakinan berbeda Pertama, pengantin melakukan kegiatan pemberkatan dengan khidmat di sebuah gereja lalu kemudian dilanjutkan dengan tata cara Islam yaitu melalui akad nikah. Di Pontianak, pernikahan antar agama juga terjadi. Pengadilan Negeri Pontianak menyetujui semua permohonan nikah beda oleh pasangan berinisial RNA (beragama Islam) dan M (Katolik). Pasangan itu diberi izin oleh hakim untuk mencatatkan pernikahan mereka di Dukcapil, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak..

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengizinkan pernikahan dua pihak dari agama yang berbeda dengan Keputusan No. 1400K / PDT tahun 1986. Majelis Hakim MA menyatakan dalam penilaian mereka bahwa Undang-Undang Pernikahan tidak memiliki klausa yang mencegah pernikahan antara agama. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 29 (2) menyatakan bahwa Negara melindungi hak setiap penduduk untuk merangkul dan menyembah sesuai dengan keyakinan mereka. (Prof. Abdulkadir Muhammad 2109) Putusan tersebut lantas sering menjadi suatu rujukan terhadap pasangan yang ingin menikah meskipun berbeda agama yang mereka anut.

Gugatan RA dan EDS diterima oleh hakim untuk disahkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 April 2022 untuk melegalkan pernikahannya tersebut yang berbeda agama yang tertuang pada surat putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim lalu meminta pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatat perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan. Kejadian tersebut merupakan suatu contoh maraknya penggunaan Undang Undang Pernikahan yang

bisa dijadikan landasan untuk membentuk suatu keluarga namun memiliki kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu di Indonesia dengan memiliki jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka tidak cukup dengan berlandaskan pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus ada aturan lain yang dijadikan pedoman yaitu yang di muat pada Kompilasi Hukum Islam pada buku bagian satu mulai dari bab 1 hingga bab 19.

2. METODE

Metode normatif digunakan pada penelitian ini untuk mencoba memecahkan masalahnya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada undang – undang terkait yang diangkat oleh penulis. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan arti dari penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum.(Peter Mahmud Marzuki 2008). Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan terhadap undang undang yang ada sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang peraturan pernikahan yang terjadi dalam status yang berbeda dari segi agama. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan memerlukan analisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kerangka pemikiran atau kerangka konseptual serta dasar-dasar teoritis sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi penilaian tentang peraturan pernikahan dari berbagai agama. Akibatnya, diperlukan untuk menyampaikan konsep dasar pernikahan, perkawinan menurut agama, dan menikah menurut norma-norma administratif.

Cara pemrosesan data hukum adalah dengan menarik sebuah kesimpulan dari masalah umum ke masalah tertentu(Mamudji 2013). Konten hukum inti terdiri dari undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Implementasi Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974. Buku kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Bab Perkawinan, serta dokumen hukum sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, yang meliputi buku-buku, jurnal, Artikel Media, dan banyak publikasi lainnya, serta materi asli berupa putusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pernikahan nikah beda agama dalam perspektif hukum Indonesia

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia menggunakan referensi agama dalam praktek agama, berfokus pada hukum fundamental (perkawinan, warisan, dan pernikahan) untuk mendukung agama lingkungan. Hukum Islam terdiri dari tiga bagian: Tentang Pernikahan, Tentang Warisan, dan Tentang Ibadah. Dalam kerangka sistematiknya, setiap buku dibagi menjadi beberapa bab dan kemudian untuk bab tertentu

dibagi ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci dalam bab. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 bab dengan distribusi yang berbeda untuk setiap buku. (Diktum 2012) Sebagian besar adalah dalam buku hukum pernikahan, kemudian dalam hukum warisan, dan yang terkecil adalah dalam hukum perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan, yang terdiri dari 19 bab yang mencakup 170 artikel. 18 Dari materi beban Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum pernikahan, ada banyak kemiripan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1975 dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, mungkin tidak banyak hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku Kedua Hukum Kepemimpinan terdiri dari enam bab, total 43 bab. Buku III Undang-Undang terdiri dari lima bab, total 12 bab yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan keluarga bagi muslim. Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, salah satu persyaratan hukum untuk menikah adalah bahwa kedua kandidat adalah Muslim. Menurut Pasal 40 Kode Islam, menikahi seorang Muslim dengan seorang non-Muslim dianggap tidak sah kecuali diatur lain oleh hukum yang berlaku. Ini mengacu pada Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim adalah ilegal. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan seseorang untuk menikah dengan orang yang berbeda agama, ras, dan budaya membutuhkan pertimbangan sosial, hukum, dan kultur yang menyeluruh. Selain itu, dua orang selain dua keluarga, adat istiadat, dan kadang-kadang dua komunitas yang berbeda (Islam et al. n.d.)

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nasional Indonesia, yang mengatur tentang pernikahan yang diberlakukan pada 2 Januari 1974 dan diubah pada 1 Oktober 1975, adalah kerangka hukum dalam sistem hukum Indonesia yang positif. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum bagi berbagai komunitas Indonesia. Di mana hukum tersebut terdapat aturan perkawinan itu sendiri, properti bersama suami istri dalam pernikahan, dan sebagainya. (Manshur.f.m 2019). Pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dijelaskan pasal itu bahwa hal ini berarti perkawinan diakui keabsahannya oleh negara asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ajaran dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu yang hendak menikah. Dengan demikian, jika sebuah agama memperbolehkan pernikahan beda agama, maka seharusnya perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan. (Tarring 2022). Dalam praktiknya, meskipun Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, ada beberapa agama yang membatasi atau bahkan melarang pernikahan beda agama. Meski demikian, hukum negara tidaklah melarang pernikahan beda agama. Namun, dalam praktiknya, pasangan yang hendak

menikah beda agama sering menghadapi tantangan administratif. Kantor Urusan Agama biasanya hanya menangani perkawinan antar-Muslim, meskipun pasangan biasanya memiliki agama yang berbeda, memiliki opsi lain, seperti mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia, dan satu pihak memilih untuk mengubah agamanya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Sejak diresmikannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, pernikahan beda agama telah menjadi nyata untuk dilaksanakan dan yang lebih realistis untuk masuk ke dalam pengakuan hukum. Untuk menguraikan kembali, adalah mungkin untuk mengajukan banding ke Mahkamah Negara untuk keputusan yang akan melegalisasi pernikahan antar agama. Pernikahan dari agama lain sekarang dapat didaftarkan di kantor pencatatan sipil. (Laplata, Surakarta, and Sipil 2014)

Hakim dapat melakukan persetujuan atas permohonan perkara terhadap pernikahan beda agama dengan berbagai alasan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang pernikahan yang berbeda agama. Maka dari itu permohonan ini diterima karena akan memenuhi celah dalam Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas" oleh karena itu dapat dinyatakan yang memiliki kewenangan untuk memutus dalam berbagai pemeriksaan suatu perkara tentang pernikahan beda agama ialah Pengadilan Negeri. Terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Selain itu, Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan solusi jelas untuk masalah perkawinan beda agama, karena dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar individu yang berbeda agama..

Selain itu, Pasal 36 menyatakan bahwa jika pernikahan tidak dapat didokumentasikan oleh Undang-Undang Perkawinan, pendaftaran perkawinan akan dilakukan setelah pengadilan ditetapkan. Pasal 35 a Undang-Undang Administrasi Penduduk jelas mengizinkan lebih banyak pernikahan agama yang ilegal di bawah Undang-undang Pernikahan. Bagian ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diakui jika dilakukan sesuai dengan undang-undang agama dan kepercayaan.. (Maulana et al. 2022)

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (sebagai perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Pernikahan antara agama yang berbeda sering menjadi subjek yang bermasalah dalam hukum Indonesia, bersaing dengan beberapa karakteristik seperti agama, budaya, dan norma hukum saat ini. Meskipun Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang administrasi populasi (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 23/2006) tidak secara khusus membahas pernikahan antar agama, implikasinya dapat dianalisis melalui berbagai bidang yang ditekankan dalam hukum.

Setiap perkawinan yang melibatkan warga negara Indonesia harus dilaporkan dalam pendaftaran pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pekerjaan. Ini mungkin sulit bagi pasangan dari agama yang berbeda, terutama jika agama satu pihak tidak mengakui atau membatasi pernikahan kepada pengikut agama lain. Akibatnya, meskipun pernikahan dapat diakui oleh satu gereja, kesulitan muncul ketika mencoba untuk mendapatkan pengakuan hukum dan administratif dari negara.

Hal ini akan terus berlanjut sepanjang proses permohonan sertifikat pernikahan. Ada syarat - syarat yang harus dilakukan untuk menikah. Prosedur ini mungkin lebih rumit dalam situasi pernikahan agama yang berbeda. Untuk menghindari rintangan, beberapa pasangan agama lebih memilih pernikahan di luar Indonesia dan kemudian mendaftar di negara Indonesia. (Maulana et al. 2022)

Untuk membangun keyakinan hukum, Undang-Undang Administrasi Populasi menekankan kebutuhan untuk mempertahankan dokumentasi yang memadai. Pernikahan yang tidak terdaftar dapat mengakibatkan komplikasi hukum nanti, seperti warisan, pengasuhan anak, dan masalah terkait lainnya. Meskipun Undang-Undang Administrasi Penduduk tidak secara langsung membahas pernikahan agama, bagaimana Hukum Pernikahan (UU No. 1 tahun 1974) diinterpretasikan dan diterapkan dalam realitas dapat mengubah bagaimana Hukum Administrasi Pekerjaan berlaku untuk pasangan agama yang berbeda

3.2 Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Pernikahan Beda Agama

Di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2022, perempuan Muslim dan pria Katolik menikah beda agama. Pernikahan dilangsungkan dalam dua cara. Pasangan tersebut pertama kali melakukan pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak. Selanjutnya, mereka melakukan akad nikah dengan cara Islam juga. Kasus ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia mencoba menerima perbedaan agama dalam pernikahan. Pasangan tersebut melakukan dua upacara yang berbeda untuk menghormati agama mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini memahami dan menghargai agama masing-masing dan mencari cara untuk memadukan keduanya dalam pernikahan mereka. Pasangan ini telah melakukan upacara pernikahan yang sesuai dengan aturan oleh agama mereka, maka dari itu pernikahan mereka legal secara undang undang yang berlaku, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kasus ini adalah contoh lain tentang pernikahan beda agama, karena Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan semua permohonan pasangan beragama Islam dan Katolik, berinisial RNA dan M. Pasangan tersebut diberi izin oleh hakim untuk mencatatkan pernikahan mereka di Dukcapil, atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak ini adalah ilustrasi penting tentang bagaimana interpretasi hukum dapat mempromosikan pernikahan beda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya diterapkan oleh hakim dengan cara yang memungkinkan pasangan yang berbeda agama untuk menikah dan melakukan pencatatan pernikahan mereka secara legal, putusan ini menunjukkan kemajuan dalam peraturan yang digunakan di Indonesia untuk kasus pernikahan beda agama (Padli Yanor 2019).

Pernikahan RNA dan M menggambarkan sifat dinamis hukum pernikahan Indonesia. Undang-Undang Perkawinan 19 September 2021 No. 003/AP/BBP/IX/2021 mengatur pernikahan kedua mereka. Ironisnya, Layanan Catatan Sipil menolak untuk mendaftarkan pernikahan mereka karena perbedaan agama mereka.

Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan atas dasar keinginan bebas kedua pasangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan filsafat masing-masing pihak. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Pasal 35 ayat a) Undang-Undang No. 23 tahun 2006, menetapkan bahwa setelah keputusan resmi dari Pengadilan Negeri, pernikahan dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Sipil.

Selama pengadilan, pemohon bersikeras bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi hambatan untuk pernikahan. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama pernikahan adalah hubungan emosional dan komitmen oleh wanita dan pria dalam mendirikan keluarga yang bahagia dan bertahan. Hakim Yamti Agustina, yang memimpin sidang pada saat itu, mengeluarkan putusan dalam kasus 12/Pdt.P/2022/PN, memungkinkan pasangan itu untuk mendaftarkan pernikahan agama mereka yang terpisah dengan Departemen Pendaftaran Sipil Pontianak.

Namun, ada alasan yang meyakinkan mengapa seorang hakim dapat mengesahkan pernikahan mereka. Pasal 2 (1) Perkawinan berlaku jika perkawinan itu didasarkan pada kehendak bebas dari kedua pengantin dan diterapkan dengan ketentuan agama dan keyakinan masing-masing pihak, yang konsisten dengan hukum setiap agama. Selain itu, Pasal 1 ayat 1 tahun 1974 dan Pasal 35 ayat (a) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri diperlukan untuk pendaftaran pernikahan di Kantor Pendaftaran Sipil. RNA dan M berpendapat di pengadilan bahwa pernikahan didasarkan pada hubungan dan komitmen antara dua orang dan melampaui norma-norma agama. Hukum berfokus pada esensi dan fungsi utama pernikahan daripada perbedaan agama.

Di Indonesia, perkawinan RNA-M memiliki struktur hukum yang kompleks, terutama dalam kasus pernikahan agama yang berbeda. Perkawinan didefinisikan oleh Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 sebagai suatu ikatan keluarga yang harmonis yang dibangun oleh seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi sebagai suami dan istri. Pasal 2 (1) Perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing.

Ketika mencoba mendaftarkan pernikahan mereka dengan Layanan Catatan Sipil, pasangan dari berbagai agama sering menghadapi rintangan. Menurut Undang-Undang Administrasi Penduduk Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 35 ayat a, perkawinan tidak dapat didaftarkan sampai pengadilan negeri mengeluarkan putusan.

Meskipun RNA dan M menikah sesuai dengan norma-norma agama masing-masing, Layanan Catatan Sipil awalnya menolak untuk mendaftarkan pernikahan mereka karena perbedaan agama mereka. Namun, menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum, perbedaan agama saja tidak boleh menghalangi pernikahan. Sebagai bukti keberlanjutan prinsip ini, Hakim Yamti Agustina menerima permohonan mereka agar RNA dan M dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Pendaftaran Sipil Kota Pontianak. Karena kombinasi Undang-Undang Nomor 1974 tentang Pernikahan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pekerjaan, pernikahan RNA dan M, terlepas dari perbedaan agama mereka, diakui sebagai sah dan dapat didaftarkan secara resmi

Namun, berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, praktik hukum Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Pasangan yang tidak setuju satu sama lain seringkali harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan mereka, yang bisa menjadi proses yang rumit dan lama. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum dan kebijakan masih diperlukan untuk membuat pernikahan lebih mudah bagi pasangan beda agama.

Dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Kasus Pernikahan Beda Agama di Semarang, pasangan yang berbeda agama di Semarang melakukan upacara pernikahan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan itu." Oleh karena itu, pernikahan mereka sah, berdasarkan interpretasi literal Undang-Undang

Namun, dalam praktiknya, mungkin muncul masalah hukum dan sosial seperti pertanyaan tentang agama yang akan diajarkan kepada anak-anak mereka dan masalah hukum waris. Pernikahan beda agama membutuhkan penafsiran dan kebijakan hukum tambahan karena Undang Undang Perkawinan tidak memberikan petunjuk jelas tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Hakim 1974).

Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan bahwa pernikahan beda agama sah. Itu juga memberi pasangan izin untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, keputusan ini sejalan dengan sahnya pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan.

Namun, fakta bahwa pasangan harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan pernikahan menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan masih dapat diperbaiki. Pasangan yang berbeda agama tidak harus menghadapi tantangan hukum yang signifikan saat mencoba mendapatkan pengakuan pernikahan. Secara keseluruhan, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan dasar hukum untuk sahnya pernikahan beda agama, penerapannya dalam praktik seringkali sulit dan rumit. Ini menunjukkan bahwa reformasi dan penafsiran hukum yang lebih jelas diperlukan untuk memberi pasangan agama yang berbeda kepastian hukum di Indonesia. "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengakui pernikahan antara orang yang berbeda agama, asalkan dilakukan menurut hukum agama masing-masing orang. Namun, undang-undang ini tidak jelas tentang cara pencatatan administratif pernikahan beda agama harus dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi wewenang untuk mencatatkan berbagai data kependudukan, termasuk informasi perkawinan (Situmorang 2002). Namun, undang-undang ini juga tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana pencatatan pernikahan yang berbeda agama harus dilakukan.

Pernikahan beda agama diizinkan oleh pengadilan Pontianak. Pasangan tersebut juga diizinkan untuk melegalkan pencatatan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat memberikan interpretasi yang memungkinkan pernikahan beda agama dicatatkan secara administratif, meskipun Undang Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak memiliki petunjuk yang jelas. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pasangan beda agama harus melalui proses hukum yang rumit untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hukum dan kebijakan Indonesia terkait dengan pernikahan beda agama (Neng Yeni Nurhayani 2015).

Dalam hal ini, penting juga untuk mempertimbangkan Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang keduanya memberikan dasar hukum untuk menikah dan mendapatkan kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk pasangan beda agama (H. Abdurrahman 2007).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama diizinkan secara hukum Indonesia apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama kedua mempelai yang terlibat.

Namun, masalah sering muncul ketika pasangan mencoba mencatatkan perkawinan mereka di tingkat administrasi. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satu-satunya tempat pasangan yang beragama Islam dapat menikah. Sebaliknya, untuk pasangan yang tidak beragama Muslim, pencatatan biasanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas tentang bagaimana prosedur pencatatan pernikahan yang berbeda agama harus dilakukan, sehingga sulit untuk memberikan kejelasan administratif.

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wewenang untuk mencatat data kependudukan, termasuk informasi perkawinan. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana pencatatan pernikahan yang berbeda agama harus dilakukan terkait nikah beda agama (Hukum and Diponegoro 2014)

Karena ketidakjelasan ini, beberapa pasangan beda agama mungkin perlu menjalani proses hukum yang panjang dan rumit, seperti mengajukan permohonan khusus ke pengadilan, untuk mendapatkan pengakuan administratif dan hukum atas pernikahan mereka. Situasi ini jelas tidak ideal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum perlu diubah, serta penafsiran hukum yang lebih jelas dan inklusif. Secara umum, pernikahan beda agama adalah sah secara hukum di Indonesia. Namun, pasangan dapat menghadapi beberapa kendala dalam hal pencatatan administratifnya

4. KESIMPULAN

Pernikahan agama yang berbeda diakui secara hukum dan legal selama diimplementasikan dengan hukum agama yang berlandaskan keyakinan masing-masing individu, menurut analisis jurisprudensi dalam konteks hukum pernikahan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perilaku. Namun, masalah hukum dan ketidakpastian besar ada dalam pengaturan administrasi. Menurut Undang-Undang Administrasi Demografis Nomor 24 Tahun 2013, Layanan Populasi dan Catatan Sipil diizinkan untuk mencatat statistik demografis yang berbeda, termasuk informasi pernikahan. Meskipun Departemen Pekerjaan dan Catatan Sipil memiliki kemampuan untuk merekam informasi pernikahan, undang-undang saat ini tidak menawarkan pedoman spesifik tentang cara mendaftarkan perkawinan dari berbagai agama.³⁹ dari 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk membangun keluarga melalui pernikahannya yang sah, dan hak ini mencakup pasangan yang beragama. Oleh karena itu, pernikahan antar agama harus dilindungi secara hukum. Di Indonesia, pasangan dari berbagai agama sering berjuang untuk mencapai kejelasan dan ketatnya aturan ini. Mereka mungkin harus melalui prosedur hukum yang panjang dan rumit, seperti mengajukan permohonan khusus ke pengadilan, untuk memperoleh pengakuan administratif dan hukum pernikahan mereka. Ini

menunjukkan bahwa meskipun pernikahan antar agama adalah legal di Indonesia, itu menghadapi tantangan yang signifikan dalam realitas. Pada tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023, dan Mahkamah Tinggi melarang hakim menerima petisi untuk pendaftaran pernikahan agama lain melalui edaran. Surat Edaran dirancang untuk berfungsi sebagai panduan untuk memberikan jaminan dalam kesatuan penegakan hukum yang sudah ada.

REFERENSI

- Diktum, Jurnal Hukum. 2012. "PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." 10:23–39.
- Farisa, Fitria Chusna. 2022. "Aturan Menikah Beda Agama Di Indonesia, Bolehkah?" *Kompas.Com*. Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah>).
- H. Abdurrahman. 2007. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadi Kusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim. 1974. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Diponegoro. 2014. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO . 68 / PUU / XII / 2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." (68).
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Jl Laksda. n.d. "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Danu Aris Setiyanto." 7(April 2017).
- Laplata, Wedya, Negeri Surakarta, and Catatan Sipil. 2014. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." 4(1):75–84.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manshur.f.m. 2019. "Kajian Teori Formalisme Dan Strukturalisme." *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*, 3(1), 82.
- Maulana, Panji, Taufiq Hidayat, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 2022. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA." 162–76.
- Neng Yeni Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Padli Yanor. 2019. "MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF."
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S. H. 2109. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Situmorang, Victor M. 2002. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Tarring, Anisah Daeng. 2022. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." 9:137–45.